

RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, iklim usaha dan daya saing, serta lapangan kerja yang berkualitas, perlu melakukan upaya percepatan peningkatan rasio kewirausahaan melalui penumbuhkembangan wirausaha yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif selaras dengan target mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
b. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan rasio kewirausahaan melalui penumbuhkembangan wirausaha perlu membentuk kebijakan tunggal pengembangan kewirausahaan nasional.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Wirausaha adalah setiap orang yang menjalankan usaha dengan dibantu tenaga kerja tetap dan dibayar, usahanya kreatif/inovatif, inklusif, dan berkelanjutan serta terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
2. Kewirausahaan adalah aktivitas dalam menciptakan dan/atau mengembangkan suatu usaha yang kreatif/inovatif, inklusif dan berkelanjutan.
3. Calon Wirausaha adalah setiap orang yang memiliki rintisan usaha, namun belum memiliki tenaga kerja tetap dan dibayar dan/atau usahanya belum terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
4. Wirausaha Pemula adalah Wirausaha yang merintis usahanya menuju Wirausaha Mapan dan usahanya telah terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
5. Wirausaha Mapan adalah Wirausaha yang usahanya telah berlangsung dalam jangka waktu lebih dari 42 (empat puluh dua) bulan sejak usahanya terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, usahanya berkembang, dan sudah memiliki legalitas usaha dalam

bentuk badan usaha baik berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

6. Pemberdayaan adalah upaya pengembangan kapasitas dan kemandirian Wirausaha dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, serta kesadaran dalam pemanfaatan sumber daya dan peluang melalui program, kegiatan, sistem informasi, akses pembiayaan, pemasaran, teknologi, dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan Wirausaha.
7. Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional adalah sistem informasi kewirausahaan yang merupakan bagian dari Satu Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengintegrasikan berbagai program pengembangan Kewirausahaan.
8. Ekosistem Kewirausahaan adalah interaksi semua sistem yang memengaruhi pengembangan dan pembangunan Kewirausahaan dengan mengoptimalkan peran kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan.
9. Pengembangan Kewirausahaan Nasional adalah upaya dalam bentuk kebijakan dan program untuk mengembangkan Kewirausahaan yang terintegrasi secara nasional.
10. Dokumen Pengembangan Kewirausahaan Nasional adalah dokumen yang memuat uraian pedoman umum Pengembangan Kewirausahaan Nasional sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045.
11. Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Nasional adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan kewirausahaan nasional sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 yang diturunkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
12. Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Daerah adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan kewirausahaan di daerah untuk mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 yang diturunkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah dan suburusan pemerintahan usaha mikro yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah.
15. Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional adalah wadah koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi Pengembangan Kewirausahaan Nasional.
16. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, dunia usaha, dunia industri, satuan pendidikan, organisasi profesi, asosiasi, komunitas, media, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan lainnya yang terkait dengan Pengembangan Kewirausahaan Nasional.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Presiden ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan dalam menyelenggarakan Pengembangan Kewirausahaan Nasional.

Pasal 3

Pengembangan Kewirausahaan Nasional bertujuan:

- a. meningkatkan kapasitas Wirausaha dan skala usaha;
- b. menumbuhkembangkan Wirausaha yang berorientasi pada nilai tambah dan mampu memanfaatkan teknologi;
- c. menyinergikan kebijakan dan program Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan;
- d. memperkuat Ekosistem Kewirausahaan;
- e. meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas;
- f. mempercepat pencapaian target peningkatan rasio kewirausahaan; dan
- g. memperkuat perekonomian nasional melalui pemberdayaan masyarakat.

BAB III PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Pengembangan Kewirausahaan Nasional merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 yang diturunkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- (2) Pengembangan Kewirausahaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk mendukung terlaksananya program prioritas terkait Kewirausahaan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- (3) Pengembangan Kewirausahaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai:
 - a. pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menetapkan kebijakan sektoral terkait dengan pengembangan Kewirausahaan dan peningkatan rasio kewirausahaan nasional yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis masing-masing kementerian/lembaga.
 - b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan daerah yang terkait dengan pengembangan Kewirausahaan dan peningkatan rasio kewirausahaan daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah.
 - c. pedoman bagi Pemangku Kepentingan dalam ikut serta mendukung percepatan peningkatan rasio

Kewirausahaan melalui penumbuhkembangan Wirausaha yang kreatif/inovatif, inklusif, dan berkelanjutan.

- (4) Pengembangan Kewirausahaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri.

Pasal 5

- (1) Pengembangan Kewirausahaan Nasional diselenggarakan secara bersinergi oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan yang disesuaikan dengan profil Wirausaha dan informasi terkait lainnya.
- (2) Profil Wirausaha dan informasi terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional.
- (3) Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Menteri.

Pasal 6

- (1) Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah menyampaikan dan memutakhirkan data profil Wirausaha dan informasi terkait lainnya melalui Sistem Informasi Kewirausahaan secara berkala 2 (dua) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pada bulan Juli dan Desember dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Dalam menyampaikan dan memutakhirkan data profil Wirausaha dan informasi terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dapat melibatkan Pemangku Kepentingan.
- (3) Penyampaian dan pemutakhiran data profil Wirausaha dan informasi terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengacu pada standar data dan memenuhi kaidah interoperabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Nasional terdiri atas:

- a. Dokumen Pengembangan Kewirausahaan Nasional;
- b. Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Nasional; dan
- c. Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Daerah.

Pasal 8

- (1) Dokumen Pengembangan Kewirausahaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, ~~terdiri atas~~ memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. ruang lingkup;
 - c. penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Nasional;
 - d. kaidah pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Nasional; dan
 - e. penutup.
- (2) Dokumen Pengembangan Kewirausahaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 9

- (1) Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b disusun dalam rangka melaksanakan Pengembangan Kewirausahaan Nasional sesuai dengan:
 - a. strategi; dan
 - b. dokumen perencanaan pembangunan; berdasarkan fase Wirausaha dan Ekosistem Kewirausahaan.
- (2) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan peta jalan yang tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. instansi pelaksana;
 - b. jenis kegiatan;
 - c. nama kegiatan;
 - d. indikator;
 - e. target;
 - f. sasaran kegiatan;
 - g. lokasi; dan
 - h. instansi terkait.
- (4) Penyusunan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memastikan pencapaian target rasio Kewirausahaan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan program prioritas nasional.

Pasal 10

- (1) Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Nasional disusun dalam 4 (empat) periode menyesuaikan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yakni:
 - a. Periode I tahun 2026 – 2029;
 - b. Periode II tahun 2030 – 2034;
 - c. Periode III tahun 2035 – 2039; dan
 - d. Periode IV tahun 2040 – 2045;
- (2) Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Nasional periode I tahun 2026 – 2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Nasional periode II hingga periode IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan oleh dengan Peraturan Presiden.

Pasal 11

- (1) Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c disusun dalam rangka melaksanakan Pengembangan Kewirausahaan di daerah yang disesuaikan:
 - a. strategi; dan
 - b. dokumen perencanaan pembangunan; berdasarkan fase Wirausaha dan Ekosistem Kewirausahaan.
- (2) Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. instansi pelaksana;

- b. jenis kegiatan;
 - c. nama kegiatan;
 - d. indikator;
 - e. target;
 - f. sasaran kegiatan;
 - g. lokasi; dan
 - h. instansi terkait.
- (3) Penyusunan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung pencapaian target rasio Kewirausahaan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
 - (4) Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kepala biro yang membidangi perekonomian pada Sekretariat Daerah.
 - (5) Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah untuk setiap periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
 - (6) Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri selaku Ketua Pelaksana Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional.

Pasal 12

- (1) Kementerian/lembaga melaksanakan Pengembangan Kewirausahaan Nasional berpedoman pada Dokumen Pengembangan Kewirausahaan Nasional dan Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Nasional.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Pengembangan Kewirausahaan Nasional berpedoman pada Dokumen Pengembangan Kewirausahaan Nasional dan Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Daerah.
- (3) Pemangku Kepentingan melaksanakan Pengembangan Kewirausahaan Nasional berpedoman pada Dokumen Pengembangan Kewirausahaan Nasional.

Bagian kedua Pemberdayaan Wirausaha

Pasal 13

- (1) Dalam rangka Pengembangan Kewirausahaan Nasional, kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah memfasilitasi Pemberdayaan bagi Wirausaha.
- (2) Pemberdayaan bagi Wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mendukung inovasi, digitalisasi, perluasan pembiayaan, inklusivitas, dan keberlanjutan usaha dalam memperkuat ekosistem kewirausahaan.
- (3) Pelaksanaan Pemberdayaan bagi Wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diberikan kepada Wirausaha berupa:

- a. kemudahan dalam mengakses informasi terkait Kewirausahaan;
- b. kemudahan dalam mengakses program pengembangan

Kewirausahaan;

- c. kemudahan proses perizinan berusaha;
- d. kemudahan dalam mengikuti inkubasi;
- e. kemudahan dalam pemanfaatan hasil riset dan inovasi;
- f. peningkatan kapasitas dan kompetensi manajerial;
- g. pendampingan dalam pengembangan usaha;
- h. pendampingan inovasi untuk mendukung keberlanjutan usaha;
- i. pendampingan akses standardisasi dan sertifikasi;
- j. pendampingan dalam penerapan teknologi dan digitalisasi;
- k. peningkatan literasi keuangan;
- l. perluasan skema pembiayaan;
- m. perluasan akses pasar;
- n. penguatan Ekosistem Kewirausahaan yang mendukung pengembangan usaha; dan/atau
- o. bentuk Pemberdayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Fase Wirausaha

Pasal 15

- (1) Program Pengembangan Kewirausahaan Nasional disusun berdasarkan fase Wirausaha.
- (2) Fase Wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Calon Wirausaha, Wirausaha Pemula, dan Wirausaha Mapan.

Pasal 16

- (1) Program pengembangan Kewirausahaan bagi Calon Wirausaha diarahkan untuk menciptakan Wirausaha Pemula.
- (2) Program pengembangan Kewirausahaan bagi Calon Wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penguatan jiwa Kewirausahaan;
 - b. peningkatan kualitas ide bisnis;
 - c. dukungan akses legalitas usaha;
 - d. penguatan rintisan usaha untuk mencapai skala usaha yang ekonomis; dan
 - e. pengembangan Ekosistem Kewirausahaan yang sesuai untuk Calon Wirausaha.

Pasal 17

- (1) Program pengembangan Kewirausahaan bagi Wirausaha Pemula diarahkan untuk menciptakan Wirausaha Mapan.
- (2) Program pengembangan Kewirausahaan bagi Wirausaha Pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan kapasitas usaha yang dijalankan agar berkembang dan menyerap tenaga kerja;
 - b. peningkatan kemampuan Wirausaha Pemula untuk menjadi pemasok pemerintah dan/atau badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha lainnya; dan
 - c. pengembangan Ekosistem Kewirausahaan yang sesuai untuk Wirausaha Pemula.

Pasal 18

- (1) Program pengembangan Kewirausahaan bagi Wirausaha Mapan diarahkan untuk meningkatkan skala usaha, memperkuat kemitraan, dan menciptakan mentor usaha.
- (2) Program pengembangan Kewirausahaan bagi Wirausaha Mapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan skala usaha yang dijalankan agar bertumbuh dan berkelanjutan;
 - b. peningkatan kemampuan Wirausaha Mapan untuk melakukan ekspansi bisnis dalam rangka ekspor;
 - c. peningkatan kemampuan Wirausaha Mapan untuk menghasilkan produk usahanya sebagai substitusi impor;
 - d. peningkatan kemampuan Wirausaha Mapan untuk menjadi pemasok pemerintah dan/atau badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha lainnya;
 - e. pembentukan karakter dan kemampuan wirausaha mapan sebagai mentor usaha; dan
 - f. pengembangan Ekosistem Kewirausahaan yang sesuai untuk Wirausaha Mapan.

Bagian Keempat Wirausaha Tematik

Pasal 19

- (1) Wirausaha dapat dikategorikan sesuai dengan karakteristik, motif, karakter, dan bidang usaha.
- (2) Pengkategorian Wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tematik.
- (3) Kategori Wirausaha tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Wirausaha Sosial;
 - b. Wirausaha Teknologi;
 - c. Wirausaha Pemuda;
 - d. Wirausaha Perempuan;
 - e. Wirausaha Desa; dan
 - f. Wirausaha Ekonomi Kreatif;
- (4) Dalam hal diperlukan pengaturan terkait dengan pengembangan Wirausaha tematik lainnya, menteri/kepala badan yang menyelenggarakan/melaksanakan urusan/tugas pemerintahan yang terkait dengan wirausaha tematik dapat mengatur lebih lanjut sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden ini setelah mendapat persetujuan dari Menteri selaku Ketua Pelaksana Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional.

BAB IV KOMITE PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Dalam rangka Pengembangan Kewirausahaan Nasional dibentuk Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional.
- (2) Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional mempunyai tugas melaksanakan Pengembangan Kewirausahaan Nasional secara terencana dan terpadu.
- (3) Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi

Pasal 21

- (1) Susunan Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional terdiri atas:
 - a. Pengarah; dan
 - b. Pelaksana.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. Ketua : Menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat;

b. Anggota terdiri atas:

1. Menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian;
2. Menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan manusia dan kebudayaan;
3. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional/kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
4. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
5. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
6. Kepala lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis.

Cttn 4/12/2025:

KSP akan di masukkan menjadi anggota komite.

- (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. Ketua : Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah dan suburusan pemerintahan usaha

- mikro yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah;
- b. Wakil Ketua I : Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
- c. Wakil Ketua II : Menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan ekonomi kreatif yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pariwisata
- d. Wakil Ketua III : Menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal
- e. Wakil Ketua IV : Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga;

catatan 4/12/2025:

untuk posisi Menpora sbg wakil ketua IV akan dikonfirmasi kembali.

- f. Anggota terdiri atas:
1. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 2. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi;
 3. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
 4. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
 5. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
 6. Menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 7. Menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
 8. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
 9. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
 10. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
 11. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi;
 12. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 13. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan

anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan;

14. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan suburusan pemerintahan hilirisasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang investasi/kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal;
15. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
16. Menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
17. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan suburusan pemerintahan pembangunan keluarga/kepala badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
18. Kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengaturan badan usaha milik negara;
19. Kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi;
20. Kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
21. Kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan;
22. Kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian;
23. Kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal; dan
24. Kepala lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Pasal 22

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a bertugas:
 - a. melakukan pengarahannya Pengembangan Kewirausahaan Nasional dalam bentuk pemberian saran dan pertimbangan kepada Pelaksana; dan
 - b. melakukan penguatan penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Nasional dalam bentuk dukungan kebijakan dan sumber daya.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b bertugas:

- a. merumuskan rekomendasi kebijakan strategis kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Nasional;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Pengembangan Kewirausahaan Nasional; dan
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis dalam rangka penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Nasional.

Pasal 23

- (1) Untuk membantu penyelenggaraan tugas Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dibentuk Tim Teknis Pengembangan Kewirausahaan Nasional.
- (2) Tim Teknis Pengembangan Kewirausahaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Wakil Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - b. Wakil Ketua I, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - c. Wakil Ketua II, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Deputi yang membidangi Kewirausahaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - d. Koordinator, yang merupakan para pejabat Eselon I pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - e. Anggota, yang merupakan perwakilan pelaksana Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional; dan
 - f. Unit Pengelola, yang beranggotakan unsur pemerintah dan unsur lain yang diperlukan.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, mekanisme, uraian tugas, dan fungsi Tim Teknis Pengembangan Kewirausahaan Nasional ditetapkan oleh Menteri selaku Ketua Pelaksana Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional.

BAB V

PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 25

- (1) Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dapat melibatkan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Nasional.
- (2) Keterlibatan Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. dukungan riset, inovasi dan teknologi;
 - b. dukungan penguatan pasar domestik melalui pengutamaan penggunaan produk lokal;
 - c. penguatan Ekosistem Kewirausahaan yang inklusif;
 - d. pembentukan komunitas atau perkumpulan Wirausaha;
 - e. pengembangan kemitraan bagi Wirausaha;
 - f. pendidikan dan budaya Kewirausahaan; dan/atau

g. penyebarluasan informasi terkait Kewirausahaan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah yang melaksanakan program dan kegiatan pengembangan Kewirausahaan yang tertuang dalam Rencana Aksi melakukan pemantauan dan evaluasi serta melaporkan kepada Menteri selaku Ketua Pelaksana Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional.
- (2) Pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional secara berkala 2 (dua) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pada bulan Juli dan Desember dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Menteri selaku Ketua Pelaksana Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Nasional berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah, dengan persetujuan Ketua Tim Pengarah.
- (4) Laporan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Presiden pada bulan Januari tahun berikutnya.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Nasional bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pendanaan pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Nasional di daerah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dapat dialokasikan melalui belanja Pemerintah Pusat dan/atau transfer ke daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalokasian belanja pemerintah pusat dan/atau transfer ke daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) mengikuti arah kebijakan dan siklus perencanaan penganggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Nasional di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk mendanai pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Nasional berupa:
 - a. peningkatan kapasitas Wirausaha melalui inkubasi;
 - b. peningkatan kualitas pendamping;
 - c. perluasan akses pasar;
 - d. penguatan ekosistem kewirausahaan;

- e. pembangunan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana penunjang;
- f. penyelenggaraan pendataan Wirausaha; dan/atau
- g. kegiatan lain terkait pengembangan kewirausahaan yang disetujui oleh Menteri selaku Ketua Pelaksana Komite Pengembangan Kewirausahaan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, Pengembangan Kewirausahaan Nasional dapat disesuaikan pelaksanaannya.
- (2) Penyesuaian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...